



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Dita Fatma Sari, tempat dan tanggal lahir, Wonokerto / 21 Januari 2000, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal Dusun I, Desa Wonokerto, Kecamatan TuguMulyo, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2025, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 15 April 2025 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON yang bernama Dita Fatma Sari adalah anak kandung dari pasangan suami-istri dari Surnayadi dan Tarmeni berdasarkan Surat keterangan orang tua kandung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Tugumulyo Desa Wonokerto No 474/80/WNK/IV/2025 di keluarkan pada tanggal 11 April 2025.
- Bahwa orang tua kandung pemohon telah berpisah atau bercerai di tahun 2001 dan Ibu kadung Pemohon yang bernama Tarmeni telah menikah lagi dengan Basuki berdasarkan kutipan akta nikah nomor:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/39/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tugumulyo tertanggal 25 Juli 2002;

- Bahwa PEMOHON adalah Benar Warga Desa Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas dan Berdomisili sesuai dengan alamat PEMOHON berdasarkan Fotokopi KTP No NIK 1605016101000001;
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran dengan nomor: 3437/CSL/TLB/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil kota lubuklinggau tanggal 29 Agustus 2011 terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pemohon;
- Bahwa PEMOHON ingin mengajukan permohonan perubahan/pergantian Nama orang tua tiri Pemohon yang bernama Basuki berdasarkan akte kelahiran dengan nomor: 3437/CSL/TLB/VIII/2011 yang dikeluarkan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota lubuklinggau tanggal 29 Agustus 2011 menjadi orang tua kandung pemohon yakni Surnayadi;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon pada Kartu Keluarga dengan No Kartu Keluarga : 1673040803070021 yang dikeluarkan oleh kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tertanggal 23 November 2023, dimana penulisan nama orang tua atau ayah pemohon di Kartu Keluarga bernama Basuki;
- Bahwa PEMOHON ingin mengajukan permohonan perubahan/pergantian Nama orang tua tiri Pemohon yang bernama Basuki, berdasarkan Kartu Keluarga dengan No Kartu Keluarga : 1673040803070021 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tertanggal 23 November 2023, menjadi orang tua kandung pemohon yakni Surnayadi;
- Bahwa perbaikan penulisan Nama orang tua di akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/pergantian Nama tersebut menjadi Sah;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk memanggil PEMOHON mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau/Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti penulisan ayah tiri pemohon dari Nama Basuki, menjadi Nama Surnayadi;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Dita Fatma Sari sesuai dengan Putusan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri; Fotokopi

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dita Fatma Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1605016101000001 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dita Fatma Sari nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun pelajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah atas nama Nita Winarti,S.Pd tanggal 3 Mei 2018;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1673040803070021 yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 2023;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Nikah nomor 264/39/XII/2002 tanggal 25 Juli 2002;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kandung tanggal 11 April 2025;
- Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan diberi meterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Surnayadi dan Saksi merupakan teman dengan Surnayadi sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti penulisan nama ayah tiri Pemohon yaitu Basuki yang tercantum pada Akta kelahiran Pemohon menjadi nama Surnayadi yang merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Pemohon yaitu Surnayadi dan Tarmini;
- Bahwa Saksi mengetahui Surnayadi dan Tarmini menikah pada tahun 1997 dan kemudian bercerai pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan Surnayadi dan Tarmini dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Fatma Sari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dan ketika mengajukan persyaratan ke KUA permohonan Pemohon ditolak karena nama ayah yang tercantum di dalam Akta Kelahiran adalah nama ayah tiri yaitu Basuki bukan nama ayah kandung yaitu Surnayadi;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Surnayadi dan Saksi merupakan teman dengan Surnayadi sejak tahun 1997;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti penulisan nama ayah tiri Pemohon yaitu Basuki yang tercantum pada Akta kelahiran Pemohon menjadi nama Surnayadi yang merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua kandung Pemohon yaitu Surnayadi dan Tarmini;
 - Bahwa Saksi mengetahui Surnayadi dan Tarmini menikah pada tahun 1997 dan kemudian bercerai pada tahun 2001;
 - Bahwa dari pernikahan Surnayadi dan Tarmini dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Fatma Sari;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dan ketika mengajukan persyaratan ke KUA permohonan Pemohon ditolak karena nama ayah yang tercantum di dalam Akta Kelahiran adalah nama ayah tiri yaitu Basuki bukan nama ayah kandung yaitu Surnayadi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Tarmini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti penulisan nama ayah tiri Pemohon yaitu Basuki yang tercantum pada Akta kelahiran Pemohon menjadi nama Surnayadi yang merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Nama ayah kandung Pemohon yaitu Surnayadi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jika Surnayadi saat ini sedang bekerja di Malaysia;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Surnayadi dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Fatma Sari;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Surnayadi sejak tahun 1997 dan kemudian bercerai di tahun 2001 selanjutnya Saksi menikah dengan Basuki yang merupakan ayah tiri Pemohon pada tahun 2002;
 - Bahwa dari pernikahan Saksi dan Surnayadi dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Fatma Sari;
 - Bahwa alasan Saksi mencantumkan nama Basuki selaku ayah tiri dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu Saksi merasa emosi dengan Surnayadi selaku ayah kandung Pemohon yang sudah melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dan ketika mengajukan persyaratan ke KUA permohonan Pemohon ditolak karena nama ayah yang tercantum di dalam Akta Kelahiran adalah nama ayah tiri yaitu Basuki bukan nama ayah kandung yaitu Surnayadi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Surnayadi, keterangan dilakukan secara teleconference dan keterangan yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti penulisan nama ayah tiri Pemohon yaitu Basuki yang tercantum pada Akta kelahiran Pemohon menjadi nama

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yaitu Surnayadi yang merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;

- Bahwa Saksi menikah dengan saksi Tarmini sejak tahun 1997 dan kemudian bercerai di tahun 2001 selanjutnya saksi Tarmini menikah dengan Basuki yang merupakan ayah tiri Pemohon pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Saksi dan saksi Tarmini dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Dita Fatma Sari;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dan ketika mengajukan persyaratan ke KUA permohonan Pemohon ditolak karena nama ayah yang tercantum di dalam Akta Kelahiran adalah nama ayah tiri yaitu Basuki bukan nama ayah kandung yaitu Surnayadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki/merubah nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673040803070021 atas nama Kepala Keluarga Basuki, yang merupakan ayah tiri Pemohon dalam hal ini Basuki dirubah/diganti menjadi bernama ayah kandung Pemohon yang bernama yaitu Surnayadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



apakah Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dita Fatma Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1605016101000001 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2021 (*vide* bukti surat P-1) diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dusun I, Desa Wonokerto, Kecamatan TuguMulyo, Kabupaten Musi Rawas, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s.d. P-6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Hermanto, Saksi Supriyanto, Saksi Tarmini dan Saksi Surnayadi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka menurut Majelis Hakim bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 301 Rbg yang menyatakan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 atas nama Dita Fatma Sari yang merupakan Pemohon dalam perkara *a quo*, bukti surat tersebut menerangkan bahwasannya Dita Fatma Sari merupakan anak pertama dari suami dan istri yaitu Basuki (yang merupakan ayah tiri dari Pemohon) dan Tarmini dan bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor 1673040803070021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tertanggal 23 November 2023, dimana penulisan nama orang tua atau ayah pemohon di Kartu Keluarga bernama Basuki ((yang merupakan ayah tiri dari Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673040803070021 atas nama Kepala Keluarga Basuki yang mana berdasarkan bukti tersebut hingga persidangan, diketahui belum ada bukti berupa catatan kutipan di samping nama ayah Pemohon tersebut yang menunjukkan adanya penggantian nama ayah Pemohon, namun adanya persesuaian dengan keterangan Saksi-saksi oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa nama ayah Pemohon pada saat permohonan diajukan terdapat kekeliruan dalam pencatatan nama ayah kandung Pemohon dengan Kartu Keluarga (*vide bukti P-4*) adalah Basuki;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dita Fatma Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1605016101000001 yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2021 dimana Pemohon dalam hal ini lahir pada tanggal 21 Januari 2000 dan dihubungkan dengan bukti P-5 Akta Nikah Nomor 264/39/XII/2002 tanggal 25 Juli 2002 telah melangsungkan perkawinan antara Basuki dan Tarmini, maka berdasarkan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P-1*) tanggal 21 Januari 2000 dihubungkan dengan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah (*vide bukti P-5*) yang dicatatkan pada tanggal 25 Juli 2002 telah menikah Saksi Tarmini dengan Basuki dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dapatlah Hakim berkesimpulan bahwa saat pernikahan antara Saksi Tarmini dan Basuki (ayah tiri Pemohon) telah memiliki Anak hasil dari perkawinan pertama Saksi Tarmini dengan Saksi Surnayadi yakni Dita Fatma Sari dapat diketahuilah jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan nama Ayah Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran (*vide bukti P-2*) dan Kartu Keluarga (*vide bukti P-4*) adalah Basuki;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat keterangan orang tua kandung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Tugumulyo Desa Wonokerto No 474/80/WNK/IV/2025 di keluarkan pada tanggal 11 April 2025 dapat diketahui bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah Surnayadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tarmini selaku ibu Pemohon dan dari Saksi Surnayadi selaku ayah kandung Pemohon yang bersesuaian menyatakan bahwa telah menikah Saksi Tarmini selaku ibu Pemohon dan dari Saksi Surnayadi selaku ayah kandung Pemohon antara sejak tahun 1997 dan kemudian bercerai di tahun 2001 selanjutnya Saksi Tarmini menikah dengan Basuki yang merupakan ayah tiri Pemohon pada tahun 2002;
- Bahwa alasan Saksi Tarmini mencantumkan nama Basuki selaku ayah tiri dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu Saksi merasa emosi dengan Surnayadi selaku ayah kandung Pemohon yang sudah melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya (*vide keterangan Saksi Tarmini*);
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama ayah yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dan ketika mengajukan persyaratan ke KUA permohonan Pemohon ditolak karena nama ayah yang tercantum di dalam Akta Kelahiran adalah nama ayah tiri yaitu Basuki bukan nama ayah kandung yaitu Surnayadi;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak di persidangan, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak sehingga harus dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di antaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", ayat (3) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka dapat disimpulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengganti nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tercatat sebagai Basuki selaku ayah tiri Pemohon menjadi Surnayadi selaku ayah kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga karena ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Surnayadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi Tarmini dan keterangan Saksi Surnayadi tidak ada menyangkal maupun menentang mengenai pernyataan yang mengatakan bahwa ayah kandung Pemohon bernama Surnayadi dan pencatatan di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan kesalahan dalam pencatatannya dikarenakan Saksi Tarmini mencantumkan nama Basuki selaku ayah tiri dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon karena saat itu Saksi Tarmini merasa emosi dengan Saksi Surnayadi selaku ayah kandung Pemohon yang sudah melakukan KDRT dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya (*vide keterangan Saksi Tarmini*) hal ini juga diperkuat dengan tanggal lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P-1*) tanggal 21 Januari 2000 dihubungkan dengan Akta Nikah (*vide bukti P-5*) yang dicatatkan pada tanggal 25 Juli 2002 telah menikah Saksi Tarmini dengan Basuki dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dapatlah Hakim menyimpulkan bahwa saat Saksi Tarmini sebelum menikah dengan Basuki (ayah tiri Pemohon) telah memiliki Anak

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



hasil dari perkawinan pertama Saksi Tarmini dengan Saksi Surnayadi yakni Dita Fatma Sari dapat diketahuilah jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan nama Ayah Kandung Pemohon yang dimana dalam Akta Kelahiran (*vide bukti P-2*) dan Kartu Keluarga (*vide bukti P-4*) adalah ayah tiri Pemohon yaitu Basuki oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya ditambahkan bukti surat P-6 berupa Surat keterangan orang tua kandung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Tugumulyo Desa Wonokerto No 474/80/WNK/IV/2025 di keluarkan pada tanggal 11 April 2025 dapat diketahui bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah Surnayadi;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri yakni Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan dan ketika mengajukan persyaratan ke KUA permohonan Pemohon ditolak karena nama ayah yang tercantum di dalam Akta Kelahiran adalah nama ayah tiri dan permohonan Pemohon sendiri tidak melanggar hukum dengan tujuan Pemohon ingin melakukan tertib administrasi terhadap dokumen-dokumen kependudukan yang menyangkut mengenai Pemohon, oleh karenanya guna kepentingan Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon telah tepat dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perubahan atau perbaikan nama, maka harus dilakukan pencatatan terhadap perubahan nama tersebut yang mana untuk syarat-syaratnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggantian nama selanjutnya perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga yang baru oleh karena adanya perubahan atau perbaikan data tersebut, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki redaksi penulisan pada petitum ke-2 dan ke-3 sebagai berikut:

Petitum ke-2:

Semula:

Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti penulisan ayah tiri pemohon dari Nama Basuki, menjadi Nama Surnayadi;

Diperbaiki menjadi:

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Dita Fatma Sari Nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673040803070021 atas nama Kepala Keluarga Basuki dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI;

Petitum ke-3:

Semula:

Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Dita Fatma Sari sesuai dengan Putusan Pengadilan

Diperbaiki menjadi:

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama Dita Fatma Sari Nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI dan register Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673040803070021 atas nama Kepala Keluarga Basuki dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permohonan pemohon adalah sebagaimana petitum permohonan angka 2, dan permohonan pemohon tersebut dikabulkan, dan oleh karena dalam perkara ini hanya ada satu pihak yaitu pemohon, maka seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Dita Fatma Sari Nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673040803070021 atas nama Kepala Keluarga Basuki dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan/perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama Dita Fatma Sari Nomor 3437/CSL/TLB/VIII/2011 dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI dan register Kartu Keluarga (KK) Nomor 1673040803070021 atas nama Kepala Keluarga Basuki dari semula bernama BASUKI dirubah/diganti menjadi bernama SURNAYADI;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 oleh Lina Safitri Tazili, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Lina Safitri Tazili, S.H.

Perincian biaya:

1. ATK /Pemberkasan Rp 100.000,00
2. Materai Rp 20.000,00

Jumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)